



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 5/PL.03.2-Kpt/3328/Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TEGAL TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat(2) dan ayat(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten....

Kabupaten Tegal tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4801 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5189) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5316 );
- 7.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 5679 );
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) ;
  10. Peraturan....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911) ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/3328/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 13/ Kpts/KPUKab-012328291/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 18 /Kpts/KPUKab-012328291/2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2014;

3.Berita Acara....

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 4 / PL.03.2-BA/3328/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 5 / PL.03.2-BA/3328/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018.
- KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Partai Nasdem;
  2. Partai Kebangkitan bangsa;
  3. Partai Keadilan Sejahtera;
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  5. Partai....

5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hati Nurani Rakyat;

KETIGA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 adalah 20 % ( duapuluh persen) dari 50 ( lima puluh ) kursi di DPRD Kabupaten Tegal, adalah sebanyak 10 ( sepuluh) kursi

KEEMPAT : Jumlah paling sedikit Perolehan suara sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2018 adalah 25% (duapuluh lima persen) dari 711.247 (tujuhratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 adalah sebanyak 177.811,75( seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas koma tujuh puluh lima) suara kemudian dibulatkan menjadi 177.812( seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 5/PL.03.2-Kpt/3328/Kab/IX/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA  
 SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN  
 PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasdem	1	35.775
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	12	161.462
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3	44.129
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	143.611
5.	Partai Golongan Karya	6	75.428
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	78.876
7.	Partai Demokrat	3	41.156
8.	Partai Amanat Nasional	2	45.341
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	45.742
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	35.427
		<b>50</b>	<b>711.247</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
  
 VITA NEA ANDRIANI

Ditetapkan di Slawi  
 pada tanggal 10 September 2017  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL

Ttd  
 SUKARTONO